

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### **BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018**

#### **Semarang, Jateng**

**Senin (27/05)** ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng untuk Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng tersebut diserahkan **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jateng **Ganjar Pranowo**. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada LKPD Provinsi Jateng TA 2018.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018 tersebut digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Dari pihak BPK Jateng, hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (**Kalan**) **BPK Provinsi Jateng Ayub Amali**, para Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta Tim Pemeriksa BPK atas LKPD Pemprov Jateng TA 2018.

Ketika menyampaikan sambutannya, **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** mengatakan, meski telah memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan, baik terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Menurut Anggota II BPK RI**, seluruh permasalahan tersebut telah termuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan **Buku III** (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan). “Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK,” katanya.

Lebih lanjut, Anggota II BPK RI menjelaskan tentang beberapa temuan pemeriksaan tersebut. Terkait SPI, temuan BPK antara lain adalah: 1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap secara sistem; 2) Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jateng, dan; 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah maupun penggunaan dana BOS dan BOP secara periodik.

Adapun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan BPK antara lain adalah: 1) Adanya kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang sampai akhir pemeriksaan telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas BLUD; 2) Adanya Sisa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II di RSJD Surakarta belum disetorkan ke Kas Daerah, serta; 3) Belum dikenakannya denda keterlambatan pada Pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Terlepas dari beberapa temuan tersebut, Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono juga menyampaikan apresiasinya atas didapatkannya opini WTP oleh LKPD Provinsi Jateng yang kedelapan kalinya. “Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jateng untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” tuturnya.

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan

---



Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini BPK atas LKPD didasarkan pada **empat kriteria**, yaitu: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (4) kecukupan dalam pengungkapan.

Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. **Buku I** memuat opini BPK atas LKPD, **Buku II** memuat temuan-temuan terkait SPI, dan **Buku III** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Setelah BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari** setelah LHP diterima. Bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. (\*)

---

### Informasi lebih lanjut:

*Athur Saragi*, Kepala Subbag Humas  
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### **BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018**

#### **Semarang, Jateng**

**Senin (27/05)** ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng untuk Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng tersebut diserahkan **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jateng **Ganjar Pranowo**. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada LKPD Provinsi Jateng TA 2018.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018 tersebut digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Dari pihak BPK Jateng, hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (**Kalan**) **BPK Provinsi Jateng Ayub Amali**, para Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta Tim Pemeriksa BPK atas LKPD Pemprov Jateng TA 2018.

Ketika menyampaikan sambutannya, **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** mengatakan, meski telah memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan, baik terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Menurut Anggota II BPK RI**, seluruh permasalahan tersebut telah termuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan **Buku III** (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan). “Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK,” katanya.

Lebih lanjut, Anggota II BPK RI menjelaskan tentang beberapa temuan pemeriksaan tersebut. Terkait SPI, temuan BPK antara lain adalah: 1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap secara sistem; 2) Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jateng, dan; 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah maupun penggunaan dana BOS dan BOP secara periodik.

Adapun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan BPK antara lain adalah: 1) Adanya kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang sampai akhir pemeriksaan telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas BLUD; 2) Adanya Sisa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II di RSJD Surakarta belum disetorkan ke Kas Daerah, serta; 3) Belum dikenakannya denda keterlambatan pada Pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Terlepas dari beberapa temuan tersebut, Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono juga menyampaikan apresiasinya atas didapatkannya opini WTP oleh LKPD Provinsi Jateng yang kedelapan kalinya. “Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jateng untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” tuturnya.

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan

---



Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini BPK atas LKPD didasarkan pada **empat kriteria**, yaitu: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (4) kecukupan dalam pengungkapan.

Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. **Buku I** memuat opini BPK atas LKPD, **Buku II** memuat temuan-temuan terkait SPI, dan **Buku III** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Setelah BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari** setelah LHP diterima. Bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. (\*)

---

### Informasi lebih lanjut:

*Athur Saragi*, Kepala Subbag Humas  
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### **BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018**

#### **Semarang, Jateng**

**Senin (27/05)** ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng untuk Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng tersebut diserahkan **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jateng **Ganjar Pranowo**. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada LKPD Provinsi Jateng TA 2018.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018 tersebut digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Dari pihak BPK Jateng, hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (**Kalan**) **BPK Provinsi Jateng Ayub Amali**, para Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta Tim Pemeriksa BPK atas LKPD Pemprov Jateng TA 2018.

Ketika menyampaikan sambutannya, **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** mengatakan, meski telah memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan, baik terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Menurut Anggota II BPK RI**, seluruh permasalahan tersebut telah termuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan **Buku III** (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan). “Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK,” katanya.

Lebih lanjut, Anggota II BPK RI menjelaskan tentang beberapa temuan pemeriksaan tersebut. Terkait SPI, temuan BPK antara lain adalah: 1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap secara sistem; 2) Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jateng, dan; 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah maupun penggunaan dana BOS dan BOP secara periodik.

Adapun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan BPK antara lain adalah: 1) Adanya kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang sampai akhir pemeriksaan telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas BLUD; 2) Adanya Sisa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II di RSJD Surakarta belum disetorkan ke Kas Daerah, serta; 3) Belum dikenakannya denda keterlambatan pada Pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Terlepas dari beberapa temuan tersebut, Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono juga menyampaikan apresiasinya atas didapatkannya opini WTP oleh LKPD Provinsi Jateng yang kedelapan kalinya. “Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jateng untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” tuturnya.

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan

---



Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini BPK atas LKPD didasarkan pada **empat kriteria**, yaitu: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (4) kecukupan dalam pengungkapan.

Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. **Buku I** memuat opini BPK atas LKPD, **Buku II** memuat temuan-temuan terkait SPI, dan **Buku III** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Setelah BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari** setelah LHP diterima. Bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. (\*)

---

### Informasi lebih lanjut:

*Athur Saragi*, Kepala Subbag Humas  
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### **BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018**

#### **Semarang, Jateng**

**Senin (27/05)** ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng untuk Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng tersebut diserahkan **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jateng **Ganjar Pranowo**. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada LKPD Provinsi Jateng TA 2018.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018 tersebut digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Dari pihak BPK Jateng, hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (**Kalan**) **BPK Provinsi Jateng Ayub Amali**, para Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta Tim Pemeriksa BPK atas LKPD Pemprov Jateng TA 2018.

Ketika menyampaikan sambutannya, **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** mengatakan, meski telah memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan, baik terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Menurut Anggota II BPK RI**, seluruh permasalahan tersebut telah termuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan **Buku III** (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan). “Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK,” katanya.

Lebih lanjut, Anggota II BPK RI menjelaskan tentang beberapa temuan pemeriksaan tersebut. Terkait SPI, temuan BPK antara lain adalah: 1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap secara sistem; 2) Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jateng, dan; 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah maupun penggunaan dana BOS dan BOP secara periodik.

Adapun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan BPK antara lain adalah: 1) Adanya kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang sampai akhir pemeriksaan telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas BLUD; 2) Adanya Sisa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II di RSJD Surakarta belum disetorkan ke Kas Daerah, serta; 3) Belum dikenakannya denda keterlambatan pada Pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Terlepas dari beberapa temuan tersebut, Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono juga menyampaikan apresiasinya atas didapatkannya opini WTP oleh LKPD Provinsi Jateng yang kedelapan kalinya. “Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jateng untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” tuturnya.

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan

---



Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini BPK atas LKPD didasarkan pada **empat kriteria**, yaitu: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (4) kecukupan dalam pengungkapan.

Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. **Buku I** memuat opini BPK atas LKPD, **Buku II** memuat temuan-temuan terkait SPI, dan **Buku III** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Setelah BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari** setelah LHP diterima. Bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. (\*)

---

### Informasi lebih lanjut:

*Athur Saragi*, Kepala Subbag Humas  
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)



# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### **BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018**

#### **Semarang, Jateng**

**Senin (27/05)** ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng untuk Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng tersebut diserahkan **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jateng **Ganjar Pranowo**. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada LKPD Provinsi Jateng TA 2018.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018 tersebut digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Dari pihak BPK Jateng, hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (**Kalan**) **BPK Provinsi Jateng Ayub Amali**, para Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta Tim Pemeriksa BPK atas LKPD Pemprov Jateng TA 2018.

Ketika menyampaikan sambutannya, **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** mengatakan, meski telah memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan, baik terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Menurut Anggota II BPK RI**, seluruh permasalahan tersebut telah termuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan **Buku III** (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan). “Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK,” katanya.

Lebih lanjut, Anggota II BPK RI menjelaskan tentang beberapa temuan pemeriksaan tersebut. Terkait SPI, temuan BPK antara lain adalah: 1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap secara sistem; 2) Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jateng, dan; 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah maupun penggunaan dana BOS dan BOP secara periodik.

Adapun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan BPK antara lain adalah: 1) Adanya kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang sampai akhir pemeriksaan telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas BLUD; 2) Adanya Sisa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II di RSJD Surakarta belum disetorkan ke Kas Daerah, serta; 3) Belum dikenakannya denda keterlambatan pada Pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Terlepas dari beberapa temuan tersebut, Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono juga menyampaikan apresiasinya atas didapatkannya opini WTP oleh LKPD Provinsi Jateng yang kedelapan kalinya. “Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jateng untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” tuturnya.

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan

---



Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini BPK atas LKPD didasarkan pada **empat kriteria**, yaitu: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (4) kecukupan dalam pengungkapan.

Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. **Buku I** memuat opini BPK atas LKPD, **Buku II** memuat temuan-temuan terkait SPI, dan **Buku III** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Setelah BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari** setelah LHP diterima. Bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. (\*)

---

### Informasi lebih lanjut:

*Athur Saragi*, Kepala Subbag Humas  
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### **BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018**

#### **Semarang, Jateng**

**Senin (27/05)** ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng untuk Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng tersebut diserahkan **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jateng **Ganjar Pranowo**. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada LKPD Provinsi Jateng TA 2018.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018 tersebut digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Dari pihak BPK Jateng, hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (**Kalan**) **BPK Provinsi Jateng Ayub Amali**, para Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta Tim Pemeriksa BPK atas LKPD Pemprov Jateng TA 2018.

Ketika menyampaikan sambutannya, **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** mengatakan, meski telah memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan, baik terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Menurut Anggota II BPK RI**, seluruh permasalahan tersebut telah termuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan **Buku III** (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan). “Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK,” katanya.

Lebih lanjut, Anggota II BPK RI menjelaskan tentang beberapa temuan pemeriksaan tersebut. Terkait SPI, temuan BPK antara lain adalah: 1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap secara sistem; 2) Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jateng, dan; 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah maupun penggunaan dana BOS dan BOP secara periodik.

Adapun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan BPK antara lain adalah: 1) Adanya kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang sampai akhir pemeriksaan telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas BLUD; 2) Adanya Sisa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II di RSJD Surakarta belum disetorkan ke Kas Daerah, serta; 3) Belum dikenakannya denda keterlambatan pada Pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Terlepas dari beberapa temuan tersebut, Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono juga menyampaikan apresiasinya atas didapatkannya opini WTP oleh LKPD Provinsi Jateng yang kedelapan kalinya. “Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jateng untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” tuturnya.

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan

---



Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini BPK atas LKPD didasarkan pada **empat kriteria**, yaitu: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (4) kecukupan dalam pengungkapan.

Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. **Buku I** memuat opini BPK atas LKPD, **Buku II** memuat temuan-temuan terkait SPI, dan **Buku III** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Setelah BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari** setelah LHP diterima. Bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. (\*)

---

### Informasi lebih lanjut:

*Athur Saragi*, Kepala Subbag Humas  
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### **BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018**

#### **Semarang, Jateng**

**Senin (27/05)** ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng untuk Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng tersebut diserahkan **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jateng **Ganjar Pranowo**. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada LKPD Provinsi Jateng TA 2018.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018 tersebut digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Dari pihak BPK Jateng, hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (**Kalan**) **BPK Provinsi Jateng Ayub Amali**, para Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta Tim Pemeriksa BPK atas LKPD Pemprov Jateng TA 2018.

Ketika menyampaikan sambutannya, **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** mengatakan, meski telah memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan, baik terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Menurut Anggota II BPK RI**, seluruh permasalahan tersebut telah termuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan **Buku III** (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan). “Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK,” katanya.

Lebih lanjut, Anggota II BPK RI menjelaskan tentang beberapa temuan pemeriksaan tersebut. Terkait SPI, temuan BPK antara lain adalah: 1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap secara sistem; 2) Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jateng, dan; 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah maupun penggunaan dana BOS dan BOP secara periodik.

Adapun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan BPK antara lain adalah: 1) Adanya kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang sampai akhir pemeriksaan telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas BLUD; 2) Adanya Sisa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II di RSJD Surakarta belum disetorkan ke Kas Daerah, serta; 3) Belum dikenakannya denda keterlambatan pada Pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Terlepas dari beberapa temuan tersebut, Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono juga menyampaikan apresiasinya atas didapatkannya opini WTP oleh LKPD Provinsi Jateng yang kedelapan kalinya. “Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jateng untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” tuturnya.

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan

---



Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini BPK atas LKPD didasarkan pada **empat kriteria**, yaitu: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (4) kecukupan dalam pengungkapan.

Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. **Buku I** memuat opini BPK atas LKPD, **Buku II** memuat temuan-temuan terkait SPI, dan **Buku III** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Setelah BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari** setelah LHP diterima. Bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. (\*)

---

### Informasi lebih lanjut:

*Athur Saragi*, Kepala Subbag Humas  
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### **BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018**

#### **Semarang, Jateng**

**Senin (27/05)** ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng untuk Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng tersebut diserahkan **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jateng **Ganjar Pranowo**. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada LKPD Provinsi Jateng TA 2018.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018 tersebut digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Dari pihak BPK Jateng, hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (**Kalan**) **BPK Provinsi Jateng Ayub Amali**, para Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta Tim Pemeriksa BPK atas LKPD Pemprov Jateng TA 2018.

Ketika menyampaikan sambutannya, **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** mengatakan, meski telah memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan, baik terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Menurut Anggota II BPK RI**, seluruh permasalahan tersebut telah termuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan **Buku III** (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan). “Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK,” katanya.

Lebih lanjut, Anggota II BPK RI menjelaskan tentang beberapa temuan pemeriksaan tersebut. Terkait SPI, temuan BPK antara lain adalah: 1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap secara sistem; 2) Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jateng, dan; 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah maupun penggunaan dana BOS dan BOP secara periodik.

Adapun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan BPK antara lain adalah: 1) Adanya kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang sampai akhir pemeriksaan telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas BLUD; 2) Adanya Sisa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II di RSJD Surakarta belum disetorkan ke Kas Daerah, serta; 3) Belum dikenakannya denda keterlambatan pada Pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Terlepas dari beberapa temuan tersebut, Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono juga menyampaikan apresiasinya atas didapatkannya opini WTP oleh LKPD Provinsi Jateng yang kedelapan kalinya. “Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jateng untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” tuturnya.

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan

---



Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini BPK atas LKPD didasarkan pada **empat kriteria**, yaitu: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (4) kecukupan dalam pengungkapan.

Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. **Buku I** memuat opini BPK atas LKPD, **Buku II** memuat temuan-temuan terkait SPI, dan **Buku III** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Setelah BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari** setelah LHP diterima. Bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. (\*)

---

### Informasi lebih lanjut:

*Athur Saragi*, Kepala Subbag Humas  
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)



# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018

#### Semarang, Jateng

**Senin (27/05)** ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng untuk Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng tersebut diserahkan **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jateng **Ganjar Pranowo**. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada LKPD Provinsi Jateng TA 2018.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018 tersebut digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Dari pihak BPK Jateng, hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (**Kalan**) **BPK Provinsi Jateng Ayub Amali**, para Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta Tim Pemeriksa BPK atas LKPD Pemprov Jateng TA 2018.

Ketika menyampaikan sambutannya, **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** mengatakan, meski telah memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan, baik terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Menurut Anggota II BPK RI**, seluruh permasalahan tersebut telah termuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan **Buku III** (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan). “Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK,” katanya.

Lebih lanjut, Anggota II BPK RI menjelaskan tentang beberapa temuan pemeriksaan tersebut. Terkait SPI, temuan BPK antara lain adalah: 1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap secara sistem; 2) Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jateng, dan; 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah maupun penggunaan dana BOS dan BOP secara periodik.

Adapun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan BPK antara lain adalah: 1) Adanya kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang sampai akhir pemeriksaan telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas BLUD; 2) Adanya Sisa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II di RSJD Surakarta belum disetorkan ke Kas Daerah, serta; 3) Belum dikenakannya denda keterlambatan pada Pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Terlepas dari beberapa temuan tersebut, Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono juga menyampaikan apresiasinya atas didapatkannya opini WTP oleh LKPD Provinsi Jateng yang kedelapan kalinya. “Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jateng untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” tuturnya.

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan

---



Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini BPK atas LKPD didasarkan pada **empat kriteria**, yaitu: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (4) kecukupan dalam pengungkapan.

Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. **Buku I** memuat opini BPK atas LKPD, **Buku II** memuat temuan-temuan terkait SPI, dan **Buku III** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Setelah BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari** setelah LHP diterima. Bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. (\*)

---

### Informasi lebih lanjut:

*Athur Saragi*, Kepala Subbag Humas  
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### **BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018**

#### **Semarang, Jateng**

**Senin (27/05)** ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng untuk Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng tersebut diserahkan **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jateng **Ganjar Pranowo**. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada LKPD Provinsi Jateng TA 2018.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018 tersebut digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Dari pihak BPK Jateng, hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (**Kalan**) **BPK Provinsi Jateng Ayub Amali**, para Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta Tim Pemeriksa BPK atas LKPD Pemprov Jateng TA 2018.

Ketika menyampaikan sambutannya, **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** mengatakan, meski telah memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan, baik terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Menurut Anggota II BPK RI**, seluruh permasalahan tersebut telah termuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan **Buku III** (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan). “Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK,” katanya.

Lebih lanjut, Anggota II BPK RI menjelaskan tentang beberapa temuan pemeriksaan tersebut. Terkait SPI, temuan BPK antara lain adalah: 1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap secara sistem; 2) Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jateng, dan; 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah maupun penggunaan dana BOS dan BOP secara periodik.

Adapun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan BPK antara lain adalah: 1) Adanya kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang sampai akhir pemeriksaan telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas BLUD; 2) Adanya Sisa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II di RSJD Surakarta belum disetorkan ke Kas Daerah, serta; 3) Belum dikenakannya denda keterlambatan pada Pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Terlepas dari beberapa temuan tersebut, Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono juga menyampaikan apresiasinya atas didapatkannya opini WTP oleh LKPD Provinsi Jateng yang kedelapan kalinya. “Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jateng untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” tuturnya.

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan

---



Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini BPK atas LKPD didasarkan pada **empat kriteria**, yaitu: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (4) kecukupan dalam pengungkapan.

Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. **Buku I** memuat opini BPK atas LKPD, **Buku II** memuat temuan-temuan terkait SPI, dan **Buku III** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Setelah BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari** setelah LHP diterima. Bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. (\*)

---

### Informasi lebih lanjut:

*Athur Saragi*, Kepala Subbag Humas  
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### **BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018**

#### **Semarang, Jateng**

**Senin (27/05)** ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng untuk Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng tersebut diserahkan **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jateng **Ganjar Pranowo**. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada LKPD Provinsi Jateng TA 2018.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018 tersebut digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Dari pihak BPK Jateng, hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (**Kalan**) **BPK Provinsi Jateng Ayub Amali**, para Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta Tim Pemeriksa BPK atas LKPD Pemprov Jateng TA 2018.

Ketika menyampaikan sambutannya, **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** mengatakan, meski telah memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan, baik terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Menurut Anggota II BPK RI**, seluruh permasalahan tersebut telah termuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan **Buku III** (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan). “Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK,” katanya.

Lebih lanjut, Anggota II BPK RI menjelaskan tentang beberapa temuan pemeriksaan tersebut. Terkait SPI, temuan BPK antara lain adalah: 1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap secara sistem; 2) Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jateng, dan; 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah maupun penggunaan dana BOS dan BOP secara periodik.

Adapun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan BPK antara lain adalah: 1) Adanya kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang sampai akhir pemeriksaan telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas BLUD; 2) Adanya Sisa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II di RSJD Surakarta belum disetorkan ke Kas Daerah, serta; 3) Belum dikenakannya denda keterlambatan pada Pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Terlepas dari beberapa temuan tersebut, Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono juga menyampaikan apresiasinya atas didapatkannya opini WTP oleh LKPD Provinsi Jateng yang kedelapan kalinya. “Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jateng untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” tuturnya.

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan

---



Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini BPK atas LKPD didasarkan pada **empat kriteria**, yaitu: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (4) kecukupan dalam pengungkapan.

Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. **Buku I** memuat opini BPK atas LKPD, **Buku II** memuat temuan-temuan terkait SPI, dan **Buku III** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Setelah BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari** setelah LHP diterima. Bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. (\*)

---

### Informasi lebih lanjut:

*Athur Saragi*, Kepala Subbag Humas  
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### **BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018**

#### **Semarang, Jateng**

**Senin (27/05)** ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng untuk Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng tersebut diserahkan **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jateng **Ganjar Pranowo**. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada LKPD Provinsi Jateng TA 2018.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018 tersebut digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Dari pihak BPK Jateng, hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (**Kalan**) **BPK Provinsi Jateng Ayub Amali**, para Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta Tim Pemeriksa BPK atas LKPD Pemprov Jateng TA 2018.

Ketika menyampaikan sambutannya, **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** mengatakan, meski telah memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan, baik terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Menurut Anggota II BPK RI**, seluruh permasalahan tersebut telah termuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan **Buku III** (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan). “Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK,” katanya.

Lebih lanjut, Anggota II BPK RI menjelaskan tentang beberapa temuan pemeriksaan tersebut. Terkait SPI, temuan BPK antara lain adalah: 1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap secara sistem; 2) Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jateng, dan; 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah maupun penggunaan dana BOS dan BOP secara periodik.

Adapun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan BPK antara lain adalah: 1) Adanya kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang sampai akhir pemeriksaan telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas BLUD; 2) Adanya Sisa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II di RSJD Surakarta belum disetorkan ke Kas Daerah, serta; 3) Belum dikenakannya denda keterlambatan pada Pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Terlepas dari beberapa temuan tersebut, Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono juga menyampaikan apresiasinya atas didapatkannya opini WTP oleh LKPD Provinsi Jateng yang kedelapan kalinya. “Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jateng untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” tuturnya.

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan

---



Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini BPK atas LKPD didasarkan pada **empat kriteria**, yaitu: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (4) kecukupan dalam pengungkapan.

Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. **Buku I** memuat opini BPK atas LKPD, **Buku II** memuat temuan-temuan terkait SPI, dan **Buku III** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Setelah BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari** setelah LHP diterima. Bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. (\*)

---

### Informasi lebih lanjut:

*Athur Saragi*, Kepala Subbag Humas  
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)



# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018

#### Semarang, Jateng

**Senin (27/05)** ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng untuk Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng tersebut diserahkan **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jateng **Ganjar Pranowo**. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada LKPD Provinsi Jateng TA 2018.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018 tersebut digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Dari pihak BPK Jateng, hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (**Kalan**) **BPK Provinsi Jateng Ayub Amali**, para Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta Tim Pemeriksa BPK atas LKPD Pemprov Jateng TA 2018.

Ketika menyampaikan sambutannya, **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** mengatakan, meski telah memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan, baik terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Menurut Anggota II BPK RI**, seluruh permasalahan tersebut telah termuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan **Buku III** (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan). “Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK,” katanya.

Lebih lanjut, Anggota II BPK RI menjelaskan tentang beberapa temuan pemeriksaan tersebut. Terkait SPI, temuan BPK antara lain adalah: 1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap secara sistem; 2) Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jateng, dan; 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah maupun penggunaan dana BOS dan BOP secara periodik.

Adapun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan BPK antara lain adalah: 1) Adanya kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang sampai akhir pemeriksaan telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas BLUD; 2) Adanya Sisa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II di RSJD Surakarta belum disetorkan ke Kas Daerah, serta; 3) Belum dikenakannya denda keterlambatan pada Pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Terlepas dari beberapa temuan tersebut, Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono juga menyampaikan apresiasinya atas didapatkannya opini WTP oleh LKPD Provinsi Jateng yang kedelapan kalinya. “Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jateng untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” tuturnya.

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan

---



Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini BPK atas LKPD didasarkan pada **empat kriteria**, yaitu: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (4) kecukupan dalam pengungkapan.

Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. **Buku I** memuat opini BPK atas LKPD, **Buku II** memuat temuan-temuan terkait SPI, dan **Buku III** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Setelah BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari** setelah LHP diterima. Bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. (\*)

---

### Informasi lebih lanjut:

*Athur Saragi*, Kepala Subbag Humas  
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### **BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018**

#### **Semarang, Jateng**

**Senin (27/05)** ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng untuk Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng tersebut diserahkan **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jateng **Ganjar Pranowo**. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada LKPD Provinsi Jateng TA 2018.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018 tersebut digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Dari pihak BPK Jateng, hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (**Kalan**) **BPK Provinsi Jateng Ayub Amali**, para Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta Tim Pemeriksa BPK atas LKPD Pemprov Jateng TA 2018.

Ketika menyampaikan sambutannya, **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** mengatakan, meski telah memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan, baik terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Menurut Anggota II BPK RI**, seluruh permasalahan tersebut telah termuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan **Buku III** (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan). “Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK,” katanya.

Lebih lanjut, Anggota II BPK RI menjelaskan tentang beberapa temuan pemeriksaan tersebut. Terkait SPI, temuan BPK antara lain adalah: 1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap secara sistem; 2) Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jateng, dan; 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah maupun penggunaan dana BOS dan BOP secara periodik.

Adapun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan BPK antara lain adalah: 1) Adanya kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang sampai akhir pemeriksaan telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas BLUD; 2) Adanya Sisa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II di RSJD Surakarta belum disetorkan ke Kas Daerah, serta; 3) Belum dikenakannya denda keterlambatan pada Pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Terlepas dari beberapa temuan tersebut, Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono juga menyampaikan apresiasinya atas didapatkannya opini WTP oleh LKPD Provinsi Jateng yang kedelapan kalinya. “Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jateng untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” tuturnya.

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan

---



Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini BPK atas LKPD didasarkan pada **empat kriteria**, yaitu: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (4) kecukupan dalam pengungkapan.

Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. **Buku I** memuat opini BPK atas LKPD, **Buku II** memuat temuan-temuan terkait SPI, dan **Buku III** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Setelah BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari** setelah LHP diterima. Bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. (\*)

---

### Informasi lebih lanjut:

*Athur Saragi*, Kepala Subbag Humas  
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### **BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018**

#### **Semarang, Jateng**

**Senin (27/05)** ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng untuk Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng tersebut diserahkan **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jateng **Ganjar Pranowo**. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada LKPD Provinsi Jateng TA 2018.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018 tersebut digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Dari pihak BPK Jateng, hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (**Kalan**) **BPK Provinsi Jateng Ayub Amali**, para Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta Tim Pemeriksa BPK atas LKPD Pemprov Jateng TA 2018.

Ketika menyampaikan sambutannya, **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** mengatakan, meski telah memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan, baik terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Menurut Anggota II BPK RI**, seluruh permasalahan tersebut telah termuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan **Buku III** (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan). “Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK,” katanya.

Lebih lanjut, Anggota II BPK RI menjelaskan tentang beberapa temuan pemeriksaan tersebut. Terkait SPI, temuan BPK antara lain adalah: 1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap secara sistem; 2) Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jateng, dan; 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah maupun penggunaan dana BOS dan BOP secara periodik.

Adapun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan BPK antara lain adalah: 1) Adanya kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang sampai akhir pemeriksaan telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas BLUD; 2) Adanya Sisa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II di RSJD Surakarta belum disetorkan ke Kas Daerah, serta; 3) Belum dikenakannya denda keterlambatan pada Pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Terlepas dari beberapa temuan tersebut, Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono juga menyampaikan apresiasinya atas didapatkannya opini WTP oleh LKPD Provinsi Jateng yang kedelapan kalinya. “Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jateng untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” tuturnya.

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan

---



Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini BPK atas LKPD didasarkan pada **empat kriteria**, yaitu: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (4) kecukupan dalam pengungkapan.

Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. **Buku I** memuat opini BPK atas LKPD, **Buku II** memuat temuan-temuan terkait SPI, dan **Buku III** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Setelah BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari** setelah LHP diterima. Bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. (\*)

---

### Informasi lebih lanjut:

*Athur Saragi*, Kepala Subbag Humas  
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### **BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018**

#### **Semarang, Jateng**

**Senin (27/05)** ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng untuk Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng tersebut diserahkan **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jateng **Ganjar Pranowo**. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada LKPD Provinsi Jateng TA 2018.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018 tersebut digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Dari pihak BPK Jateng, hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (**Kalan**) **BPK Provinsi Jateng Ayub Amali**, para Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta Tim Pemeriksa BPK atas LKPD Pemprov Jateng TA 2018.

Ketika menyampaikan sambutannya, **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** mengatakan, meski telah memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan, baik terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Menurut Anggota II BPK RI**, seluruh permasalahan tersebut telah termuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan **Buku III** (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan). “Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK,” katanya.

Lebih lanjut, Anggota II BPK RI menjelaskan tentang beberapa temuan pemeriksaan tersebut. Terkait SPI, temuan BPK antara lain adalah: 1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap secara sistem; 2) Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jateng, dan; 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah maupun penggunaan dana BOS dan BOP secara periodik.

Adapun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan BPK antara lain adalah: 1) Adanya kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang sampai akhir pemeriksaan telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas BLUD; 2) Adanya Sisa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II di RSJD Surakarta belum disetorkan ke Kas Daerah, serta; 3) Belum dikenakannya denda keterlambatan pada Pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Terlepas dari beberapa temuan tersebut, Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono juga menyampaikan apresiasinya atas didapatkannya opini WTP oleh LKPD Provinsi Jateng yang kedelapan kalinya. “Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jateng untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” tuturnya.

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan

---



Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini BPK atas LKPD didasarkan pada **empat kriteria**, yaitu: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (4) kecukupan dalam pengungkapan.

Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. **Buku I** memuat opini BPK atas LKPD, **Buku II** memuat temuan-temuan terkait SPI, dan **Buku III** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Setelah BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari** setelah LHP diterima. Bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. (\*)

---

### Informasi lebih lanjut:

*Athur Saragi*, Kepala Subbag Humas  
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)



# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### **BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018**

#### **Semarang, Jateng**

**Senin (27/05)** ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng untuk Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng tersebut diserahkan **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jateng **Ganjar Pranowo**. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada LKPD Provinsi Jateng TA 2018.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018 tersebut digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Dari pihak BPK Jateng, hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (**Kalan**) **BPK Provinsi Jateng Ayub Amali**, para Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta Tim Pemeriksa BPK atas LKPD Pemprov Jateng TA 2018.

Ketika menyampaikan sambutannya, **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** mengatakan, meski telah memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan, baik terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Menurut Anggota II BPK RI**, seluruh permasalahan tersebut telah termuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan **Buku III** (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan). “Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK,” katanya.

Lebih lanjut, Anggota II BPK RI menjelaskan tentang beberapa temuan pemeriksaan tersebut. Terkait SPI, temuan BPK antara lain adalah: 1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap secara sistem; 2) Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jateng, dan; 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah maupun penggunaan dana BOS dan BOP secara periodik.

Adapun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan BPK antara lain adalah: 1) Adanya kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang sampai akhir pemeriksaan telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas BLUD; 2) Adanya Sisa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II di RSJD Surakarta belum disetorkan ke Kas Daerah, serta; 3) Belum dikenakannya denda keterlambatan pada Pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Terlepas dari beberapa temuan tersebut, Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono juga menyampaikan apresiasinya atas didapatkannya opini WTP oleh LKPD Provinsi Jateng yang kedelapan kalinya. “Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jateng untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” tuturnya.

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan

---



Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini BPK atas LKPD didasarkan pada **empat kriteria**, yaitu: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (4) kecukupan dalam pengungkapan.

Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. **Buku I** memuat opini BPK atas LKPD, **Buku II** memuat temuan-temuan terkait SPI, dan **Buku III** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Setelah BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari** setelah LHP diterima. Bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. (\*)

---

### Informasi lebih lanjut:

*Athur Saragi*, Kepala Subbag Humas  
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018

#### Semarang, Jateng

**Senin (27/05)** ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng untuk Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng tersebut diserahkan **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jateng **Ganjar Pranowo**. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada LKPD Provinsi Jateng TA 2018.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018 tersebut digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Dari pihak BPK Jateng, hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (**Kalan**) **BPK Provinsi Jateng Ayub Amali**, para Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta Tim Pemeriksa BPK atas LKPD Pemprov Jateng TA 2018.

Ketika menyampaikan sambutannya, **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** mengatakan, meski telah memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan, baik terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Menurut Anggota II BPK RI**, seluruh permasalahan tersebut telah termuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan **Buku III** (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan). “Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK,” katanya.

Lebih lanjut, Anggota II BPK RI menjelaskan tentang beberapa temuan pemeriksaan tersebut. Terkait SPI, temuan BPK antara lain adalah: 1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap secara sistem; 2) Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jateng, dan; 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah maupun penggunaan dana BOS dan BOP secara periodik.

Adapun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan BPK antara lain adalah: 1) Adanya kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang sampai akhir pemeriksaan telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas BLUD; 2) Adanya Sisa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II di RSJD Surakarta belum disetorkan ke Kas Daerah, serta; 3) Belum dikenakannya denda keterlambatan pada Pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Terlepas dari beberapa temuan tersebut, Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono juga menyampaikan apresiasinya atas didapatkannya opini WTP oleh LKPD Provinsi Jateng yang kedelapan kalinya. “Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jateng untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” tuturnya.

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan

---



Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini BPK atas LKPD didasarkan pada **empat kriteria**, yaitu: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (4) kecukupan dalam pengungkapan.

Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. **Buku I** memuat opini BPK atas LKPD, **Buku II** memuat temuan-temuan terkait SPI, dan **Buku III** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Setelah BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari** setelah LHP diterima. Bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. (\*)

---

### Informasi lebih lanjut:

*Athur Saragi*, Kepala Subbag Humas  
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### **BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018**

#### **Semarang, Jateng**

**Senin (27/05)** ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng untuk Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng tersebut diserahkan **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jateng **Ganjar Pranowo**. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada LKPD Provinsi Jateng TA 2018.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018 tersebut digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Dari pihak BPK Jateng, hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (**Kalan**) **BPK Provinsi Jateng Ayub Amali**, para Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta Tim Pemeriksa BPK atas LKPD Pemprov Jateng TA 2018.

Ketika menyampaikan sambutannya, **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** mengatakan, meski telah memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan, baik terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Menurut Anggota II BPK RI**, seluruh permasalahan tersebut telah termuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan **Buku III** (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan). “Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK,” katanya.

Lebih lanjut, Anggota II BPK RI menjelaskan tentang beberapa temuan pemeriksaan tersebut. Terkait SPI, temuan BPK antara lain adalah: 1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap secara sistem; 2) Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jateng, dan; 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah maupun penggunaan dana BOS dan BOP secara periodik.

Adapun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan BPK antara lain adalah: 1) Adanya kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang sampai akhir pemeriksaan telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas BLUD; 2) Adanya Sisa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II di RSJD Surakarta belum disetorkan ke Kas Daerah, serta; 3) Belum dikenakannya denda keterlambatan pada Pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Terlepas dari beberapa temuan tersebut, Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono juga menyampaikan apresiasinya atas didapatkannya opini WTP oleh LKPD Provinsi Jateng yang kedelapan kalinya. “Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jateng untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” tuturnya.

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan

---



Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini BPK atas LKPD didasarkan pada **empat kriteria**, yaitu: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (4) kecukupan dalam pengungkapan.

Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. **Buku I** memuat opini BPK atas LKPD, **Buku II** memuat temuan-temuan terkait SPI, dan **Buku III** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Setelah BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari** setelah LHP diterima. Bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. (\*)

---

### Informasi lebih lanjut:

*Athur Saragi*, Kepala Subbag Humas  
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### **BPK Serahkan LHP atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018**

#### **Semarang, Jateng**

**Senin (27/05)** ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jateng untuk Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Jateng tersebut diserahkan **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** kepada Ketua DPRD Provinsi Jateng **Rukma Setyabudi** dan Gubernur Jateng **Ganjar Pranowo**. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** kepada LKPD Provinsi Jateng TA 2018.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2018 tersebut digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Dari pihak BPK Jateng, hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan (**Kalan**) **BPK Provinsi Jateng Ayub Amali**, para Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta Tim Pemeriksa BPK atas LKPD Pemprov Jateng TA 2018.

Ketika menyampaikan sambutannya, **Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono** mengatakan, meski telah memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan, baik terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Menurut Anggota II BPK RI**, seluruh permasalahan tersebut telah termuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan **Buku III** (LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan). “Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK,” katanya.

Lebih lanjut, Anggota II BPK RI menjelaskan tentang beberapa temuan pemeriksaan tersebut. Terkait SPI, temuan BPK antara lain adalah: 1) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap secara sistem; 2) Aset Peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan belum seluruhnya dikelola secara tertib dan masih terdapat tiga kabupaten belum menyerahkannya ke Provinsi Jateng, dan; 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan rekening di sekolah secara lengkap dan belum memverifikasi Kas di Bendahara Sekolah maupun penggunaan dana BOS dan BOP secara periodik.

Adapun dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan BPK antara lain adalah: 1) Adanya kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang sampai akhir pemeriksaan telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas BLUD; 2) Adanya Sisa Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II di RSJD Surakarta belum disetorkan ke Kas Daerah, serta; 3) Belum dikenakannya denda keterlambatan pada Pekerjaan Renovasi Gedung VIP Mawar di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Terlepas dari beberapa temuan tersebut, Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono juga menyampaikan apresiasinya atas didapatkannya opini WTP oleh LKPD Provinsi Jateng yang kedelapan kalinya. “Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah Provinsi Jateng untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” tuturnya.

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan

---



Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini BPK atas LKPD didasarkan pada **empat kriteria**, yaitu: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) efektivitas Sistem Pengendalian Internal; (3) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (4) kecukupan dalam pengungkapan.

Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku. **Buku I** memuat opini BPK atas LKPD, **Buku II** memuat temuan-temuan terkait SPI, dan **Buku III** memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Setelah BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari** setelah LHP diterima. Bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. (\*)

---

### Informasi lebih lanjut:

*Athur Saragi*, Kepala Subbag Humas  
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)